

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan uraian yang telah penulis bahas, dapat diambil kesimpulan:

1. Adapun dasar hukum bagi majelis hakim pengadilan negeri Gresik dalam memutuskan perkara No: 262/PID. B/2006/PN. Gs, Tentang Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain adalah Berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “bahwa barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati menyebabkan matinya korban Saekan. Hal-hal yang meringankan ;Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan; Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya; Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat memperbaiki perbuatannya; Terdakwa telah memberikan uang duka, serta pihak keluarga korban telah mengikhlaskan kejadian tersebut; Terdakwa belum pernah dihukum; Adanya surat pernyataan tidak menuntut dari pihak keluarga korban;

2. Pandangan filsafat hukum Islam mengenai putusan pengadilan negeri Gresik No: 262/PID. B/2006/PN. Gs, tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain merupakan pembunuhan yang tidak disengaja (*qaṭ'ul ghairil amdi*). Dimana Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semata-mata karena kesalahan.

Dalam hal ini diperlukan akal pikiran sebagai landasan berpikir sehingga mendapatkan kemaslahatan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Disinilah diperlukan landasan aksiologis sebagai nilai moral atau etika dan bahkan nilai keagamaan.

Keringanan hukuman yang dikeluarkan pengadilan negeri Gresik tentang kasus kealpaan yang oleh saudara M. Zudi Santoso ini relevan dengan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kemaslahatan yang ditimbulkan sebagai konsekwensi dari perbuatan pelaku karena kealpaan.

B. Saran-saran

1. Tindak pidana kealpaan adalah jenis kasus yang jarang sekali diputus atau sesuai dengan teori. Dalam pengadilan majelis hakim biasanya memutuskan dan mengklasifikasi jenis pembunuhan, tanpa mengutamakan hak-hak korban, karena dampak dari perbuatan pelaku sangat besar, terutama bagi keluarga korban.

2. Harapan semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi para pembaca secara umum dan semoga dapat dijadikan tambahan referensi dalam mempelajari tindak pidana kealpaan.